

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pertambangan emas merupakan salah satu sektor yang penguasaan dan pemanfaatannya menjadi domain negara, sebagaimana tercantum dalam Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, yang menyatakan bahwa "Bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat."¹ Berdasarkan ketentuan ini, negara memiliki otoritas penuh untuk mengatur, mengelola, dan mengawasi kegiatan pertambangan emas guna menjamin pemanfaatan sumber daya alam yang optimal dan berkelanjutan untuk kepentingan nasional.

Indonesia dikenal sebagai negara yang kaya akan sumber daya alam, termasuk mineral dan logam mulia seperti emas. Potensi sumber daya alam ini semestinya dapat dikelola secara optimal untuk menunjang pembangunan nasional, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, serta menambah pendapatan negara. Namun, dalam realitasnya, kekayaan alam ini kerap kali justru dimanfaatkan secara ilegal dan eksploitatif, salah satunya melalui kegiatan Penambangan Emas Tanpa Izin (PETI). Praktik PETI tidak hanya menimbulkan kerugian negara dari sisi penerimaan pajak dan royalti, tetapi juga berdampak

¹ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 33 ayat (3).

besar terhadap kerusakan lingkungan, kesehatan masyarakat, dan munculnya konflik sosial.²

Salah satu wilayah yang saat ini tengah menghadapi persoalan serius terkait aktivitas penambangan emas tanpa izin (PETI) adalah Desa Aek Nabirong, Kecamatan Koto Balingka, Kabupaten Pasaman Barat. Kegiatan pertambangan di kawasan ini dilakukan tanpa memenuhi prosedur hukum yang sah dan tanpa izin usaha pertambangan (IUP), yang dalam praktiknya melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Cara untuk mendapatkan izin pertambangan dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2021 tentang pelaksanaan kegiatan usaha Pertambangan Mineral dan Batubara adalah sebagai berikut :

Pasal 9

- (1) IUP diberikan oleh Menteri berdasarkan permohonan yang diajukan oleh:
 - a. Badan Usaha;
 - b. Koperasi; atau
 - c. Perusahaan Perseorangan.
- (2) Badan Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas BUMN, BUMD, atau Badan Usaha Swasta
- (3) Perusahaan Perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi Perusahaan Firma dan Perusahaan Komanditer.
- (4) Badan Usaha Swasta sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi Badan Usaha Swasta Nasional dan Badan Usaha Swasta dalam rangka penanaman modal asing.
- (5) IUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan setelah mendapatkan WIUP.
- (6) Ketentuan mengenai penetapan WIUP sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diatur dalam Peraturan Pemerintah tersendiri.

² Banua pos, *Peti di Pasaman Barat Terus Berlangsung Warga Minta Penambang Segera Ditindak*, Sumbar Ekspres, <https://sumbarekspres.com/2025/04/12/peti-di-pasaman-barat-terus-berlangsung-warga-minta-penambang-segera-ditindak>, Diakses 2 Agustus 2025.

Pasal 10

- (1) Pemegang IUP dilarang memindahtangankan IUP kepada pihak lain tanpa persetujuan dari Menteri.
- (2) Persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan setelah pemegang IUP memenuhi persyaratan:
 - a. Telah selesai melakukan kegiatan tahap Eksplorasi yang dibuktikan dengan ketersediaan data sumber daya dan cadangan;
 - b. Administratif, teknis, lingkungan, dan finansial; dan
 - c. Menyampaikan dokumen terkait pihak lain yang akan menerima pemindahtanganan IUP.
- (3) Persyaratan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b paling sedikit meliputi:
 - a. Surat permohonan;
 - b. Nomor induk berusaha dalam hal terjadi pemutakhiran data; dan
 - c. Susunan pengurus, daftar pemegang saham atau modal, dan daftar pemilik manfaat.
- (4) Persyaratan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan terintegrasi secara elektronik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b paling sedikit meliputi:
 - a. Laporan akhir Eksplorasi; dan
 - b. Data sumber daya dan cadangan.
- (6) Data sumber daya dan cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b harus dilengkapi dengan surat pernyataan sumber daya dan cadangan.
- (7) Persyaratan lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b paling sedikit meliputi:
 - a. Laporan pelaksanaan kegiatan Reklamasi;
 - b. Bukti penempatan jaminan Reklamasi.
- (8) Persyaratan finansial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b paling sedikit meliputi:
 - a. Laporan keuangan 3 (tiga) tahun terakhir yang telah diaudit oleh akuntan publik;
 - b. Surat keterangan fiskal sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan di bidang perpajakan; dan
 - c. Bukti pembayaran iuran tetap 3 (tiga) tahun terakhir.³

Secara yuridis, aktivitas Penambangan Emas Tanpa Izin (PETI) bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2025 Perubahan ke empat atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan

³ Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara

Batubara. Dalam Pasal 158 disebutkan secara tegas bahwa:⁴ “Setiap orang yang melakukan usaha penambangan tanpa izin dipidana dengan pidana penjara paling lama lima tahun dan denda paling banyak seratus miliar rupiah.”

Tidak hanya itu, kegiatan penambangan tanpa izin (PETI) juga dapat dijerat melalui ketentuan pidana lingkungan hidup sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Dalam Pasal 98 ayat (1) disebutkan bahwa:⁵ "Setiap orang yang dengan sengaja melakukan perbuatan yang mengakibatkan dilampauinya baku mutu lingkungan hidup, dipidana dengan pidana penjara paling singkat tiga tahun dan paling lama sepuluh tahun, dan denda paling sedikit tiga miliar rupiah dan paling banyak sepuluh miliar rupiah."

Aktivitas Penambangan Emas Tanpa Izin (PETI) di Desa Aek Nabirong telah menyebabkan kerusakan lingkungan yang cukup parah, seperti pencemaran air sungai, pengerukan sungai yang menyebabkan perubahan morfologi, yaitu perubahan bentuk dan struktur fisik sungai seperti aliran, lebar, dan kedalaman sungai, yang dapat mempengaruhi fungsi dan ekosistem sungai. Serta kerusakan pada sempadan sungai, Aktivitas PETI juga menyebabkan penurunan kualitas air yang biasa dimanfaatkan masyarakat untuk mandi, mencuci, dan keperluan sehari-hari.⁶ Dampak ini dapat memicu bencana ekologis seperti banjir bandang, erosi, longsor, serta hilangnya keanekaragaman hayati dan kerusakan hutan di sekitar

⁴ Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, Pasal 158.

⁵ Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Pasal 98 ayat (1).

⁶ Jefri Dhoni, *Aktivitas Tambang Emas Ilegal di Pasaman Barat Rusak Kawasan Sungai*, Sumbar Antarnews, <https://sumbar.antarnews.com/berita/567006/aktivitas-tambang-emas-ilegal-di-pasaman-barat-rusak-kawasan-sungai>, Diakses 6 Agustus 2025

kawasan tambang penggundulan hutan, dan pengrusakan lahan produktif milik masyarakat.⁷ Selain itu, dampak sosial dari kegiatan ini pun sangat signifikan. Munculnya konflik horizontal antara kelompok masyarakat, terganggunya ketentraman warga, dan berkurangnya akses masyarakat terhadap sumber daya alam yang sah menjadi contoh nyata bagaimana PETI merusak tatanan sosial.⁸

Kondisi ini menuntut adanya peran aktif aparat penegak hukum, khususnya kepolisian, dan pemerintah setempat dalam melakukan tindakan hukum yang tegas dan konsisten. Penegakan hukum terhadap penambangan emas tanpa izin (PETI) bukan hanya bertujuan untuk menghukum pelaku, tetapi juga untuk memberikan efek jera, serta menjaga ketentraman sosial di wilayah tersebut.

Keterlibatan aktif masyarakat dalam pelaporan maupun pengawasan sangat diharapkan agar penegakan hukum dapat berjalan efektif dan berkelanjutan sebagai bentuk perlindungan terhadap masyarakat dan upaya menjaga kelestarian lingkungan hidup. Namun, dalam implementasinya, upaya penegakan hukum terhadap aktivitas PETI sering menemui berbagai hambatan. Di antaranya adalah minimnya koordinasi antar instansi, keterbatasan sumber daya aparat, adanya indikasi keterlibatan oknum aparat atau pejabat daerah, serta kurangnya kesadaran hukum masyarakat. Dalam beberapa kasus, aparat penegak hukum mengalami

⁷Chaniago, *Tambang Emas di Tombang Pasbar Kembali Menggeliat Walhi Sumbar Ini Harus Ditindak Tegas*, Kabar Harian, <https://kabaharian.com/2025/02/02/tambang-emas-ilegal-di-tombang-pasbar-kembali-menggeliat-walhi-sumbar-ini-harus-ditindak-tegas>, Diakses 3 Agustus 2025.

⁸Andalas Ray, *Berani Pelaku Tambang Emas Ilegal di Pasbar Diduga Beraktivitas Siang Maupun Malam*, Andalas Raya News, <https://andalasrayanews.com/2025/04/berani-pelaku-tambang-emas-ilegal-di-pasbar-diduga-beraktivitas-siang-maupun-malam>, Diakses 3 Agustus 2025.

dilema antara melindungi masyarakat atau menindak pelaku yang merupakan bagian dari komunitas lokal sendiri. Hal ini menjadikan penegakan hukum tidak berjalan maksimal dan bersifat tidak berkelanjutan.

Sebagai landasan hukum pengaturan aktivitas pertambangan di Provinsi Sumatera Barat, Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Sumatera Barat Nomor 3 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara menjadi acuan utama. Perda ini mengatur tata kelola pertambangan mineral dan batubara, termasuk kewajiban perizinan yang wajib dipenuhi oleh pelaku usaha, mekanisme pengawasan, serta sanksi administratif dan hukum bagi pelaku usaha yang melanggar ketentuan. Beberapa isi pokok Perda Nomor 3 Tahun 2012 adalah:⁹

1. Persyaratan dan prosedur perizinan usaha pertambangan, meliputi izin lokasi dan izin usaha pertambangan yang harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengaturan pengelolaan aktivitas pertambangan agar berjalan sesuai prinsip pengelolaan lingkungan dan sosial yang berkelanjutan, termasuk kewajiban reklamasi pasca-tambang untuk memulihkan fungsi lahan.
3. Pemberian sanksi administratif dan tindakan hukum yang tegas bagi pelaku usaha yang melakukan pertambangan tanpa izin atau melanggar ketentuan yang diatur dalam perda beserta peraturan pelaksanaannya.

Maka dari itu, praktik tambang emas ilegal di Desa *Aek Nabirong* jelas bertentangan dengan Perda Provinsi Sumatera Barat Nomor 3 Tahun 2012 dan

⁹ Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 3 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara.

berbagai regulasi terkait lainnya. Penegakan hukum yang efektif oleh aparat kepolisian dan instansi terkait sangat diperlukan untuk menindak tegas pelaku kegiatan ilegal tersebut dan untuk mencegah kerusakan lingkungan yang lebih lanjut. Selain itu, pengawasan dan partisipasi masyarakat menjadi kunci keberhasilan dalam menanggulangi masalah ini secara berkelanjutan demi terciptanya keadilan dan kelestarian lingkungan di Kabupaten Pasaman Barat.

Apabila terjadi sengketa dan konflik maka penyelesaiannya diselesaikan melalui pengadilan dan arbitrase dalam negeri. Hal ini sesuai dengan bunyi Pasal 104 dalam Perda Provinsi Sumatera Barat Nomor 3 Tahun 2012 yang menyatakan bahwa “Setiap sengketa yang muncul dalam pelaksanaan IUP, diselesaikan melalui pengadilan dan arbitrase dalam negeri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.”¹⁰ Dan dalam Pasal 105 Perda Provinsi Sumatera Barat Nomor 3 Tahun 2012 pada ayat (1) menyatakan Apabila terdapat konflik hak atas tanah yang berkaitan dengan WIUP, maka diselesaikan secara musyawarah dan mufakat antara pemegang hak atas tanah pemegang IUP. Ayat (2) Jika musyawarah mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, maka penyelesaiannya diserahkan kepada Gubernur. Ayat (3) Jika kedua belah pihak tidak dapat menerima penyelesaian oleh Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka penentuannya diserahkan kepada Pengadilan Negeri yang daerah hukumnya meliputi daerah/wilayah yang bersangkutan.¹¹ Terkait hal itu

¹⁰ Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 3 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara Pasal 104

¹¹ Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 3 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara Pasal 105 Ayat (1) Ayat (2) Ayat (3)

pemerintah Kabupaten Pasaman Barat tidak mengeluarkan Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat (Perda) tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.

Oleh sebab itu, penting dilakukan penelitian hukum secara empiris untuk menggali bagaimana implementasi penegakan hukum terhadap penambangan emas tanpa izin (PETI) di tingkat lokal, khususnya di Desa Aek Nabirong. Penelitian ini bertujuan untuk melihat efektivitas, kendala, serta potensi solusi hukum dalam konteks lokal, sekaligus menganalisis peran aparat penegak hukum dalam mendorong penanggulangan PETI secara komprehensif. Melalui penelitian ini, diharapkan dapat diperoleh kontribusi keilmuan dalam bidang hukum pidana dan hukum lingkungan, sekaligus menjadi bahan masukan bagi pemangku kebijakan dalam merumuskan kebijakan yang lebih tegas, adil, dan berkelanjutan dalam pengelolaan sumber daya alam di daerah.

Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik melakukan penelitian di kawasan Desa Aek Nabirong, Kecamatan Koto Balingka, Kabupaten Pasaman Barat, dengan judul : “Penegakan Hukum Terhadap Praktik Penambangan Emas Tanpa Izin (PETI) Di Desa Aek Nabirong Kecamatan Koto Balingka Kabupaten Pasaman Barat (Studi Penelitian Polsek Koto Balingka)”

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimakah penegakan hukum oleh polsek koto balingka untuk menindak para pelaku penambangan emas tanpa izin (PETI) di desa Aek Nabirong ?
2. Apa sajakah kendala yang di hadapi oleh polsek koto balingka untuk menegakan hukum terhadap penambangan emas tanpa izin (PETI) di desa Aek Nabirong ?

C. Tujuan Penelitian

1. Menganalisis bagaimana penegakan hukum oleh polsek koto balingka terhadap penambangan emas tanpa izin (PETI) di desa Aek Nabirong.
2. Mengidentifikasi apa saja kendala yang di hadapi oleh polsek koto balingka dalam penegakan hukum terhadap penambangan emas tanpa izin (PETI) di desa Aek Nabirong.

D. Manfaat penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini di harapkan dapat menambah ilmu pengetahuan bagi penulis dibidang hukum pidana dan lingkungan. Serta sebagai bentuk sumbangan pikiran untuk melengkapi serta menyempurnakan pemikiran-pemikiran dalam ilmu hukum, juga dapat memberikan sumbangan pemikiran di kalangan akademisi dan para pembaca pada umumnya serta dapat di jadikan sebagai referensi bagi para akademisi yang berminat pada masalah-masalah hukum pidana dan lingkungan.

2. Manfaat Praktis

Secara peraktis, Penelitian ini memberikan informasi yang berguna bagi Polsek Koto Balingka dan instansi terkait dalam meningkatkan efektivitas penegakan hukum terhadap tindak pidana penambangan emas tanpa izin (PETI), selain itu temuan mengenai kendala yang di hadapi dapat di jadikan dasar untuk merumuskan kebijakan dan strategi yang lebih efektif dalam memberantas PETI di Desa Aek Nabirong, serta meningkatkan kordinasi antar instansi yang lebih baik.

E. Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup penelitian adalah berfokus pada penambangan emas tanpa izin (PETI) yang di lakukan di Desa Aek Nabirong, Kecamatan Koto Balingka, Kabupaten Pasaman Barat. Penelitian ini mencakup tiga aspek utama yaitu pelaksanaan penegakan hukum yang di lakukan oleh Polsek Koto Balingka terhadap pelaku penambangan emas tanpa izin (PETI), identifikasi kendala yang di hadapi dalam proses penegakan hukum tersebut, serta langkah-langkah atau upaya yang di lakukan oleh Polsek Koto Balingka dalam menanggulangi dan menindak lanjuti tindak pidana tersebut. Lingkup ini bertujuan memberikan gambaran menyeluruh mengenai efektivitas penegakan hukum dan tantangan yang di hadapi dalam menjaga kelestarian lingkungan serta menegakkan aturan hukum yang berlaku di daerah tersebut.

F. Penelitian Terdahulu

1. Penelitian Serlima Anggina (2025)

Penelitian yang dilakukan oleh Serlima Anggina pada Fakultas Hukum Universitas Andalas Tahun 2025 berjudul “Penegakan Oleh Kepolisian Terhadap Pertambangan Emas Ilegal di Wilayah Kecamatan Ranah Batahan Kabupaten Pasaman Barat.” Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran dan tindakan Kepolisian dalam menegakkan hukum terhadap praktik pertambangan emas ilegal. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum yuridis empiris dengan teknik penarikan kesimpulan secara deduktif.

Persamaan penelitian Serlima Anggina dengan penelitian ini terletak pada tema kajian, yaitu sama-sama membahas penegakan hukum terhadap

pertambangan emas ilegal serta menggunakan metode penelitian yuridis empiris.

Perbedaan penelitian, penelitian ini memiliki ruang lingkup yang lebih luas. Penelitian ini tidak hanya membahas peran kepolisian, tetapi juga menganalisis bentuk penegakan hukum secara preventif dan represif, kendala-kendala yang dihadapi Polsek Koto Balingka, serta upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut. Selain itu, penelitian ini mengaitkan penegakan hukum dengan perlindungan lingkungan hidup, dampak sosial, dan kebijakan terbaru, termasuk Instruksi Gubernur Sumatera Barat Nomor 2 Tahun 2025. Perbedaan lainnya terletak pada objek dan lokasi penelitian. Penelitian Serlima Anggina dilakukan di Kecamatan Ranah Batahan, sedangkan penelitian saya dilakukan di Desa Aek Nabirong, Kecamatan Koto Balingka, dengan data empiris yang diperoleh melalui wawancara langsung dengan Kanit Reskrim, personel Intelkam Polsek Koto Balingka, Kepala Jorong, dan masyarakat setempat. Hal ini memberikan gambaran yang lebih aktual mengenai kondisi penegakan hukum PETI di wilayah penelitian saya.

2. Penelitian Riki Arya Pratama (2024)

Penelitian skripsi yang dilakukan oleh Riki Arya Pratama pada Fakultas Hukum Universitas Imam Bonjol Padang Tahun 2024 berjudul “Tindakan Pemerintah Daerah Kabupaten Pasaman Barat Terhadap Kegiatan Pertambangan Emas Ilegal di Taming Batahan.” Penelitian ini mengkaji bentuk tindakan dan kebijakan pemerintah daerah dalam menangani aktivitas pertambangan emas ilegal. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris dengan pendekatan perundang-undangan, sosiologis, dan kasus, serta teknik penarikan

kesimpulan secara induktif.

Persamaan penelitian Riki Arya Pratama dengan penelitian ini adalah sama-sama mengangkat permasalahan pertambangan emas ilegal dan menggunakan pendekatan penelitian empiris.

Perbedaan mendasar antara penelitian Riki Arya Pratama dengan penelitian ini terletak pada fokus aktor dan bidang kajian. Penelitian Riki Arya Pratama berfokus pada tindakan pemerintah daerah dalam perspektif kebijakan dan administrasi pemerintahan, sedangkan penelitian ini berfokus pada penegakan hukum pidana terhadap praktik pertambangan emas ilegal, khususnya peran aparat penegak hukum serta hambatan-hambatan yang dihadapi dalam proses penegakan hukum.

3. Penelitian Warmansyah (2022)

Warmansyah melakukan penelitian dengan judul “Analisis Dampak Penambangan Emas Tanpa Izin (PETI) Muaro Kiawai terhadap Hasil Tangkapan Ikan di TPI Sasak, Kabupaten Pasaman Barat.” Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dan bertujuan untuk menganalisis dampak aktivitas pertambangan emas ilegal terhadap kualitas lingkungan perairan serta hasil tangkapan ikan masyarakat nelayan.

Persamaan penelitian Warmansyah dengan penelitian ini terletak pada objek kajian, yaitu sama-sama membahas aktivitas pertambangan emas tanpa izin di wilayah Kabupaten Pasaman Barat.

Perbedaan penelitian Warmansyah dengan penelitian ini sangat mendasar, baik dari segi pendekatan maupun tujuan penelitian. Penelitian Warmansyah lebih

menitikberatkan pada analisis dampak lingkungan dan sosial ekonomi dari aktivitas PETI, sedangkan penelitian ini berfokus pada aspek hukum, khususnya penegakan hukum terhadap praktik pertambangan emas ilegal. Dengan demikian, penelitian ini tidak menganalisis dampak lingkungan secara kuantitatif, melainkan menelaah bagaimana hukum ditegakkan terhadap pelaku PETI.